



“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **OKTA DIANTO alias MAS bin NIE BIAN LING.**
Tempat Lahir : Semarang.
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun / 03 Oktober 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Bongsari Rt.004/Rw.002 Kelurahan Bongsari
Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Karyawan Wiraswasta (Sopir Bus Sekolah).
Pendidikan : SLTP tidak tamat.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum DION S MARHAENDRA, S.H., M.H., N ARIFIN SUYANTO, S.H., dan REZKY TAMELAH, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Koalisi LSM dan Pengacara Penegak Hukum dan Kebenaran, berkantor di Jalan Wonodri Kopen Timur III No.04 Semarang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 7 Pebruari 2018 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN dengan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 1 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 56/Pen.Pid/Sus/2018/PN.Smg., tanggal 1 Pebruari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Smg., tanggal 2 Pebruari 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa OKTA DIANTO alias MAS bin NIE BIAN LING bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam surat dakwaan subsidair pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) toples plastik warna hitam berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbu kristal (sabu) seberat 22,631 gram dibungkus dengan kertas tisu diisolasi warna hitam didalam 1 (satu) bungkus plastik klip dan tersimpan didalam bungkus rokok Dunhil warna hitam ;
 - 1 (satu) pack bungkus plastik klip ukuran 15 x 10 ;
 - 3 (tiga) pack bungkus plastik klip ukuran 6 x 4 ;
 - 1 (satu) pack bungkus plastik klip ukuran 8 x 5 ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah isolasi bening ;
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau ;
 - b. 1 (satu) buah kantong warna hitam berisi :
 - 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam ;
 - 1 (satu) buah sendok plastik transparan yang pinggirnya di gunting ;

Halaman 2, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah gunting ;
 - d. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisi :
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih dipotong pendek dan salah satu ujungnya di potong runcing ;
 - 1 (satu) lembar catatan pengambilan paket Sabu tanggal 12 Oktober 2017 ;
 - e. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hijau dengan nomor simcard 087845617316 dan 081914473221 ;
 - f. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Paspor nomor 6019 0017 4473 6129 ;
 - g. Urine terdakwa ;
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ataupun Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon keringan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ataupun Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ataupun Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa Okta Dianto alias Mas bin Nie Bian Ling (alm), pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 jam 07.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2017, bertempat Bongsari Rt.004 Rw 002 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 petugas dari Kepolisian daerah Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bertempat di Tempat parkir Bus SD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terang Bangsa Jalan Arteri Utara Komplek Grand Marina Kel. Tawangsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang yang dilanjutkan dengan pengeledahan badan terdakwa, akan tetapi petugas tidak mendapatkan barang bukti Narkotika, selanjutnya petugas membawa terdakwa ke rumah terdakwa yang beralamat Bongsari Rt.004 Rw. 002 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang, sesampai dirumah terdakwa, dilakukan pengeledahan dan petugas menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dibungkus dengan kertas tissue diisolasi warna hitam didalam 1 (satu) bungkus plastik klip dan tersimpan didalam bungkus rokok Dunhil warna hitam yang disimpan diatas almari diruang tengah rumah terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mengakui menerima Narkotika jenis sabu pada bulan September 2017 dari FEPRI SUWELO AJI (warga binaan LP Narkotika Klas IIA Nusakambangan Kab. Cilacap) dengan cara pada awalnya terdakwa meminta kepada ANISA RIANI als JULIEH untuk diperkenalkan kepada orang yang dapat memberikan terdakwa upah untuk menerima maupun menyerahkan sabu kemudian ANISA RIANI als JULIEH memberikan nomor telepon yang kemudian diketahui terdakwa bernama FEPRI SUWELO AJI, selanjutnya terdakwa berhubungan telepon dengan FEPRI SUWELO AJI, dan pada bulan September 2017 terdakwa ditelepon oleh FEPRI SUWELO AJI untuk dimintai tolong menerima sabu dengan cara dipandu menggunakan telepon oleh teman dari FEPRI SUWELO AJI untuk mengambil paket sabu di “ sesudah Ramayana ke seberang sekolahan, masuk gang sebelah kiri dibawah tiang lampu pertama daerah Pekalongan, setelah sampai tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus chiki setelah terdakwa buka dan mengetahui isinya sabu selanjutnya terdakwa bawa pulang, sesampainya dirumah terdakwa diminta oleh FEPRI SUWELO AJI untuk mencicipin terlebih dahulu dan pada saat dibakar warnanya menjadi hitam/gosong selanjutnya terdakwa memberitahu FEPRI SUWELO AJI, dan oleh FEPRI SUWELO AJI, meminta agar terdakwa menyimpan paket sabu tersebut sambil menunggu kabar selanjunya ;
- Bahwa terdakwa telah dua kali menerima/mengambil Narkotika jenis sabu atas perintah FEPRI SUWELO AJI, untuk yang kedua terdakwa mengambil pada bulan Oktober 2017, dan barang berupa 1 (paket) sabu telah habis diletakkan/diserahkan dialamat sabu atas perintah FEPRI SUWELO AJI dan terdakwa telah menerima upah berupa uang ;

Halaman 4, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1922/NNF/2017 tanggal 08 November 2017 yang ditandatangani oleh Ir.Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto,ST dan Eko Fery Prasetyo,S Si dengan kesimpulan bahwa : BB-4166/2017/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine dan BB-4167/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal berat 22,631 gram dibungkus tissue dan diisolasi warna hitam kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip besar dan dibungkus rokok Dunhill tersebut diatas disimpulkan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa Okta Dianto alias Mas bin Nie Bian Ling (alm), pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 jam 07.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2017, bertempat Bongsari Rt.004 Rw 002 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 petugas dari Kepolisian daerah Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bertempat di Tempat parkir Bus SD Terang Bangsa Jalan Arteri Utara Komplek Grand Marina Kel. Tawangsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang yang dilanjutkan dengan pengeledahan badan terdakwa, akan tetapi petugas tidak mendapatkan barang bukti Narkotika, selanjutnya petugas membawa terdakwa ke rumah terdakwa yang beralamat Bongsari Rt.004 Rw. 002 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang, sesampai dirumah terdakwa, dilakukan

Halaman 5, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan petugas menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dibungkus dengan kertas tissue diisolasi warna hitam didalam 1 (satu) bungkus plastik klip dan tersimpan didalam bungkus rokok Dunhil warna hitam yang disimpan diatas almari diruang tengah rumah terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mengakui menerima Narkotika jenis sabu pada bulan September 2017 dari FEPRI SUWELO AJI (warga binaan LP Narkotika Klas IIA Nusakambangan Kab. Cilacap) dengan cara pada awalnya terdakwa meminta kepada ANISA RIANI als JULIEH untuk diperkenalkan kepada orang yang dapat memberikan terdakwa upah untuk menerima maupun menyerahkan sabu kemudian ANISA RIANI als JULIEH memberikan nomor telepon yang kemudian diketahui terdakwa bernama FEPRI SUWELO AJI, selanjutnya terdakwa berhubungan telepon dengan FEPRI SUWELO AJI, dan pada bulan September 2017 terdakwa ditelepon oleh FEPRI SUWELO AJI untuk dimintai tolong menerima sabu dengan cara dipandu menggunakan telepon oleh teman dari FEPRI SUWELO AJI untuk mengambil paket sabu di “ sesudah Ramayana ke seberang sekolahan, masuk gang sebelah kiri dibawah tiang lampu pertama daerah Pekalongan, setelah sampai tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus chiki setelah terdakwa buka dan mengetahui isinya sabu selanjutnya terdakwa bawa pulang, sesampainya dirumah terdakwa diminta oleh FEPRI SUWELO AJI untuk mencicipin terlebih dahulu dan pada saat dibakar warnanya menjadi hitam/gosong selanjutnya terdakwa memberitahu FEPRI SUWELO AJI, dan oleh FEPRI SUWELO AJI, meminta agar terdakwa menyimpan paket sabu tersebut sambil menunggu kabar selanjutnya ;
- Bahwa terdakwa telah dua kali menerima/mengambil Narkotika jenis sabu atas perintah FEPRI SUWELO AJI, untuk yang kedua terdakwa mengambil pada bulan Oktober 2017, dan barang berupa 1 (paket) sabu telah habis diletakkan/diserahkan dialamat sabu atas perintah FEPRI SUWELO AJI dan terdakwa telah menerima upah berupa uang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1922/NNF/2017 tanggal 08 November 2017 yang ditandatangani oleh Ir.Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto,ST dan Eko Fery Prasetyo,S Si dengan kesimpulan bahwa : BB-4166/2017/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine dan BB-4167/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal berat 22,631 gram dibungkus tissue dan diisolasi warna hitam kemudian dimasukkan ke

Halaman 6, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam plastik klip besar dan dibungkus rokok Dunhill tersebut diatas disimpulkan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SURO WIBOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekira jam 07.00 Wib di Parkir Bus SD Terang Bangsa Jl. Arteri Utara Komplek Grand Marina kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang saat terdakwa menurunkan para siswa yang diantar/jemput sekolah di Parkir Bus SD Terang Bangsa Jl. Arteri Utara Komplek Grand Marina kel. Tawangsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa karena adanya informasi warga masyarakat yang menyampaikan bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan//diri terdakwa di Parkir Bus SD Terang Bangsa Jl. Arteri Utara Komplek Grand Marina kel. Tawangsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang disita :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hijau dengan nomor simcard 087845617316 dan 081914473221, terdakwa simpan didalam tas slempang kecil warna coklat yang terdakwa pakai.
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Paspor Nomor 6019001744736129, terdakwa simpan didompot didalam celana jeans biru yang terdakwa pakai.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa kerumah terdakwa yang beralamat di Bongsari Rt.004 Rw.002 Kel. Bongsari Kec. Semarang, pada saat itu saksi bersama-sama dengan tim melakukan penggeledahan dan ditemukan

Halaman 7, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti Narkotika, yakni :

1. 1 (satu) toples warna hitam berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika gol. I bukan tanaman dibungkus dalam bertas tissue diisolasi warna hitam didalam 1 (satu) bungkus plastik klip dan tersimpan didalam bungkus rokok Dunhil warna hitam.
 - b. 1 (satu) pack bungkus plastik klip ukuran 15 x 10.
 - c. 3 (tiga) pack bungkus plastik klip ukuran 6x 4
 - d. 1 (satu) pack bungkus plastik klip ukuran 8 x 5.
 - e. 1 (satu) buah korek api gas.
 - f. 1 (satu) buah isolasi bening.
 - g. 1 (satu) sendok plastik warna hijau.
- Yang terdakwa simpan di atas almari ruang tengah tempat tinggal terdakwa.
2. 1 (satu) buah kantong warna hitam berisi :
 - a. 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam.
 - b. 1 (satu) buah sendok plastik transparan yang pinggiran di gunting.
3. 1 (satu) buah gunting.
4. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisi :
 - a. 2 (dua) buah sedotan warna putih dipotong pendek dan salah satu ujungnya dipotong runcing.
 - b. 1 (satu) lembar catatan pengambilan paket sabu tanggal 12 Oktober 2017.

Yang terdakwa simpan di atas almari ruang tengah tempat tinggal terdakwa.

5. 1 (satu) tube urine.

- Bahwa saat penangkapan, terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti yang disita petugas berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu, dibungkus dalam bertas tissue diisolasi warna hitam didalam 1 (satu) bungkus plastik klip dan tersimpan didalam bungkus rokok Dunhil warna hitam yang diakui terdakwa berada dalam kekuasaan terdakwa tersebut adalah milik Fepri Suwelo Aji (warga binaan LP Narkotika Klas IIA Nusakambangan Kab Cilacap)
 2. Sedangkan semua barang bukti lainnya adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa menerangkan kalau mendapatkan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu tersebut dari Fepri Suwelo Aji

Halaman 8, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak dua kali :

1. Yang pertama pada sekitar bulan September 2017, terdakwa diminta Fepri Suwelo Aji via telepon untuk menerima sabu dengan cara dipandu via telpon oleh teman dari Fepri Suwelo Aji namun terdakwa lupa namanya untuk mengambil paket sabu sesudah Ramayana ke seberang sekolahan, masuk gang sebelah kiri dibawah tiang lampu pertama daerah pekalongan, setelah sampai terdakwa ambil bungkus chiki berisi paket sabu lalu terdakwa bawa pulang ;
2. Yang kedua yaitu dengan cara pada tanggal 12 Oktober 2017 terdakwa diminta oleh Febri Suwelo Aji via telepon untuk menerima dengan cara dipandu via telepon oleh teman dari Fepri Suwelo Aji namun lupa namanya untuk mengambil paket sabu dipinggir jalan disamping warung kelontong warna biru antara alfamart dengan daerah pasar petek Semarang, setelah terdakwa sampai maka terdakwa ambil bungkus plastik hitam berisi paket sabu lalu tersangka bawa pulang.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan sidang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **MURSILO, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekira jam 07.00 Wib di Parkir Bus SD Terang Bangsa Jl. Arteri Utara Komplek Grand Marina kel. Tawang Sari Kec. Semarang Barat Kota Semarang saat terdakwa menurunkan para siswa yang diantar/jemput sekolah di Parkir Bus SD Terang Bangsa Jl. Arteri Utara Komplek Grand Marina kel. Tawang Sari Kec. Semarang Barat Kota Semarang ;

- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa karena adanya informasi warga masyarakat yang menyampaikan bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika ;

- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan//diri terdakwa di Parkir Bus SD Terang Bangsa Jl. Arteri Utara Komplek Grand Marina kel. Tawang Sari Kec. Semarang Barat Kota Semarang disita :

1. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hijau dengan nomor simcard 087845617316 dan 081914473221, terdakwa simpan didalam tas

Halaman 9, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slumpang kecil warna coklat yang terdakwa pakai.

2. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Paspur Nomor 6019 0017 4473 6129, terdakwa simpan didompot didalam celana jeans biru yang terdakwa pakai.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa kerumah terdakwa alamat Bongsari Rt.004 Rw.002 Kel. Bongsari Kec. Semarang dan saksi serta tiem melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkotika, yakni :
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita adalah :
 1. 1 (satu) toples warna hitam berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika gol. I bukan tanaman dibungkus dalam bertas tissue diisolasi warna hitam didalam 1 (satu) bungkus plastik klip dan tersimpan didalam bungkus rokok Dunhil warna hitam.
 - b. 1 (satu) pack bungkus plastik klip ukuran 15 x 10.
 - c. 3 (tiga) pack bungkus plastik klip ukuran 6x 4
 - d. 1 (satu) pack bungkus plastik klip ukuran 8 x 5.
 - e. 1 (satu) buah korek api gas.
 - f. 1 (satu) buah isolasi bening.
 - g. 1 (satu) sendok plastik warna hijau.
- Yang terdakwa simpan di atas almari ruang tengah tempat tinggal terdakwa.
2. 1 (satu) buah kantong warna hitam berisi :
 - a. 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam.
 - b. 1 (satu) buah sendok plastik transparan yang pinggiran di gunting.
3. 1 (satu) buah gunting.
4. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisi :
 - a. 2 (dua) buah sedotan warna putih dipotong pendek dan salah satu ujungnya dipotong runcing.
 - b. 1 (satu) lembar catatan pengambilan paket sabu tanggal 12 Oktober 2017.
- Yang terdakwa simpan di atas almari ruang tengah tempat tinggal terdakwa.
5. 1 (satu) tube urine.
- Bahwa benar saat penangkapan barang bukti yang disita petugas berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu, dibungkus dalam bertas tissue diisolasi warna hitam didalam 1 (satu) bungkus plastik klip dan tersimpan didalam bungkus rokok Dunhil

Halaman 10, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang diakui terdakwa dalam kekuasaan terdakwa tersebut adalah milik Fepri Suselo Aji (warga binaan LP Narkotika Klas IIA Nusakambangan Kab Cilacap) ;

2. Sedangkan semua barang bukti lainnya adalah milik terdakwa sendiri.

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa menerangkan kalau mendapatkan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu tersebut dari Fepri Suwelo Aji hanya dua kali :

1. Yang pertama pada sekitar bulan September 2017, terdakwa diminta Fepri Suwelo Aji via telepon untuk menerima sabu dengan cara dipandu via telpon oleh teman dari Fepri Suwelo Aji namun terdakwa lupanamanya untuk mengambil paket sabu disesudah Ramayana ke seberang sekolahan, masuk gang sebelah kiri dibawah tiang lampu pertama daerah pekalongan, setelah sampai terdakwa ambil nungkus chiki berisi paket sabu lalu terdakwa bawa pulang ;

2. Yang kedua yaitu dengan cara pada tanggal 12 Oktober 2017 terdakwa diminta oleh Febrri Suwelo Aji via telepon untuk menerima dengan cara dipandu via telepon oleh teman dari Fepri Suwelo Aji namun lupa namanya untuk mengambil paket sabu dipinggir jalan disamping warung kelontong warna biru antara alfamart dengan daerah pasar petek Semarang, setelah terdakwa sampai maka terdakwa ambil bungkus plastik hitam berisi paket sabu lalu tersangka bawa pulangpulang.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan sidang

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **GIYARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekitar pukul 09.00 Wib dipanggil oleh petugas untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa OKTA DIANTO alias MAS beralamat Bongsari RT. 004 RW. 002 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang Jawa Tengah.

- Bahwa saksi melihat petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) toples plastik warna hitam berisi :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dibungkus dengan kertas tisu diisolasi

Halaman 11, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam didalam 1 (satu) bungkus plastik klip dan tersimpan didalam bungkus rokok Dunhil warna hitam.

- 1 (satu) pack bungkus plastik klip ukuran 15 x 10.
- 3 (tiga) pack bungkus plastik klip ukuran 6 x 4.
- 1 (satu) pack bungkus plastik klip ukuran 8 x 5.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah isolasi bening.
- 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau.

Yang ditemukan di atas lemari Ruang Tengah tempat tinggal terdakwa alamat Bongsari Rt. 004 Rw. 002 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang.

b. 1 (satu) buah kantong warna hitam berisi :

- 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam.
- 1 (satu) buah sendok plastik transparan yang pinggirnya di gunting.

c. 1 (satu) buah gunting.

Yang ditemukan di atas lemari kamar tempat tinggal terdakwa alamat Bongsari Rt.004/Rw.002 Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang ;

d. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisi :

- 2 (dua) buah sedotan warna putih dipotong pendek dan salah satu ujungnya dipotong runcing.
- 1 (satu) lembar catatan pengambilan paket sabu tanggal 12 Oktober 2017.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan sidang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekira jam 07.00 WIB di Parkir Bus SD Terang Bangsa Jl. Arteri Utara Komplek Grand Marina Kel. Tawangsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang ;
- Bahwa terdakwa menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng terhadap badan terdakwa di Parkir Bus SD Terang Bangsa Jl. Arteri Utara Komplek Grand Marina Kel. Tawangsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang dan di rumah tempat tinggal Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Bongsari Rt. 004 Rw. 002 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang ;

- Barang barang bukti yang disita Petugas Ditresnarkoba di Parkir Bus SD Terang Bangsa Jl. Arteri Utara Komplek Grand Marina Kel. Tawangsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang, berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hijau dengan nomor simcard 087845617316 dan 081914473221, terdakwa simpan di dalam tas slempang kecil warna coklat yang terdakwa pakai.

- b. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Paspor nomor 6019 0017 4473 6129, Terdakwa simpan di dalam dompet di dalam celana jeans biru yang Terdakwa pakai ;

- Bahwa barang bukti yang disita di rumah tempat tinggal Terdakwa alamat Bongsari Rt. 004 Rw. 002 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang, yaitu antara lain :

- a. 1 (satu) toples plastik warna hitam berisi :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dibungkus dengan kertas tisu diisolasi warna hitam didalam 1 (satu) bungkus plastik klip dan tersimpan didalam bungkus rokok Dunhil warna hitam.

- 1 (satu) pack bungkus plastik klip ukuran 15 x 10.

- 3 (tiga) pack bungkus plastik klip ukuran 6 x 4.

- 1 (satu) pack bungkus plastik klip ukuran 8 x 5.

- 1 (satu) buah korek api gas.

- 1 (satu) buah isolasi bening.

- 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau.

Terdakwa simpan di atas lemari Ruang Tengah tempat tinggal Terdakwa, alamat Bongsari Rt. 004 Rw. 002 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang.

- 1 (satu) buah kantong warna hitam berisi :

- 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam.

- 1 (satu) buah sendok plastik transparan yang pinggirnya di gunting.

- 1 (satu) buah gunting.

- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisi :

- 2 (dua) buah sedotan warna putih dipotong pendek dan salah satu ujungnya di potong runcing.

Halaman 13, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar catatan pengambilan paket Sabu tanggal 12 Oktober 2017.

Terdakwa simpan di atas lemari kamar tempat tinggal Terdakwa, yang beralamat di Bongsari Rt.004/Rw.002 Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang ;

- Bahwa terdakwa kemudian diambil uriennya sebanyak 1 (satu) tube untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium ;

- Bahwa barang bukti yang disita petugas Terdakwa gunakan untuk :

a. 1 (satu) toples plastik warna hitam Terdakwa gunakan untuk menyimpan barang – barang berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dibungkus dengan kertas tisu diisolasi warna hitam didalam 1 (satu) bungkus plastik klip dan tersimpan didalam bungkus rokok Dunhil warna hitam, rencananya serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut akan Terdakwa jual ;

- 1 (satu) pack bungkus plastik klip ukuran 15 x 10, Terdakwa gunakan untuk membungkus serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman ;

- 3 (tiga) pack bungkus plastik klip ukuran 6 x 4, Terdakwa gunakan untuk membungkus serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman;

- 1 (satu) pack bungkus plastik klip ukuran 8 x 5, Tersangka gunakan untuk membungkus serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman;

- 1 (satu) buah korek api gas, Terdakwa gunakan untuk membakar saat mengonsumsi serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman;

- 1 (satu) buah isolasi bening, Terdakwa gunakan untuk membungkus serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman ;

- 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau, rencananya akan Terdakwa potong dan akan Tersangka gunakan untuk mengambil saat menimbang maupun mengonsumsi serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman ;

b. 1 (satu) buah kantong warna hitam Terdakwa gunakan untuk menyimpan barang – barang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam, Terdakwa gunakan untuk menimbang ukuran berat serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman ;
- 1 (satu) buah sendok plastik transparan yang pinggirnya di gunting, Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman ;
- c. 1 (satu) buah gunting Terdakwa gunakan untuk memotong sedotan, sendok plastic ;
- d. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat Terdakwa gunakan untuk menyimpan barang -barang berupa :
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih dipotong pendek dan salah satu ujungnya di potong runcing, rencananya Terdakwa gunakan untuk mengambil saat menimbang maupun mengonsumsi serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman ;
 - 1 (satu) lembar catatan pengambilan paket Sabu tanggal 12 Oktober 2017, Terdakwa gunakan untuk catatan pengambilan serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman ;
- e. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hijau dengan nomor simcard 087845617316 dan 081914473221, Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan FEPRI SUWELLO AJI dan dengan ANISA RIANI alias JULIEH ;
- f. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Paspur nomor 6019001744736129 yang akan Terdakwa gunakan untuk menerima uang dari hasil upah menerima dan atau menyerahkan serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman ;
- g. 1 (satu) tube urine, untuk mengetahui apakah Terdakwa mengonsumsi/ pengguna narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dari FEPRI SUWELLO AJI sebanyak dua kali, yaitu dengan cara :
 1. Yang pertama pada sekitar bulan September 2017 Terdakwa diminta oleh FEPRI SUWELLO AJI via telepon untuk menerima Sabu dengan cara dipandu via telpon oleh teman dari FEPRI SUWELLO AJI namun Terdakwa lupa namanya untuk mengambil paket Sabu disesudah Ramayana ke seberang sekolahan, masuk gang sebelah kiri di bawah tiang lampu pertama daerah pekalongan, setelah sampai Terdakwa ambil bungkus chiki berisi paket Sabu lalu Terdakwa bawa pulang. Sesampainya di rumah Terdakwa kemudian terdakwa diminta oleh FEPRI SUWELLO AJI untuk mencicipi terlebih dahulu, dan ternyata setelah Tersangka bakar warnanya

Halaman 15, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi gosong maka Terdakwa tidak jadi mengkonsumsi dan Terdakwa beritahukan via telpon kepada FEPRI ;

Kemudian FEPRI SUWELO AJI meminta Terdakwa untuk menyimpan paket sabu tersebut, sambil menunggu kabar selanjutnya, maka 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Sabu Terdakwa bungkus dengan kertas tisu lalu Terdakwa isolasi warna hitam, lalu masukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip dan simpan didalam bungkus rokok Dunhil warna hitam 1 (satu) kemudian Terdakwa masukkan ke dalam toples plastik warna hitam, yang selanjutnya Terdakwa letakkan di atas lemari ruang tengah rumah tempat tinggal Terdakwa alamat Bongsari RT. 004 RW. 002 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat, Kota Semarang Jawa Tengah. Dan narkotika jenis sabu tersebut yang kemudian disita oleh petugas saat penangkapan dan penggeledahan ;

2. Yang kedua yaitu dengan cara pada tanggal 12 Oktober 2017 Terdakwa diminta oleh FEPRI SUWELO AJI via telepon untuk menerima Sabu dengan cara dipandu via telpon oleh teman dari FEPRI SUWELO AJI namun lupa namanya untuk mengambil paket Sabu di bawah pohon di pinggir jalan di samping warung kelontong warna biru antara Alfamart dengan daerah pasar Petek Semarang, setelah Terdakwa sampai maka Terdakwa ambil bungkus plastik hitam berisi paket Sabu lalu Terdakwa bawa pulang. sesampainya di rumah Terdakwa diminta oleh FEPRI SUWELO AJI untuk buat menjadi 3 paket Sabu berat sekitar 30.50, 50.50, 20.30 untuk di serahkan ke pembeli ;

- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan FEPRI SUWELO AJI, namun Terdakwa diberikan nomor telepon oleh ANISA RIANI yaitu nomor telepon 081901460220 dan terdakwa simpan dengan tanda nama Bz Bru dan nomor telepon 087837278332 dan terdakwa simpan dengan nama B.s. 1 dalam rangka Terdakwa minta kepada ANISA RIANI alias JULIEH agar diperkenalkan kepada orang yang bisa memberikan terdakwa upah untuk menerima maupun menyerahkan sabu, yang kemudian baru terdakwa tahu kalau nomor telepon tersebut milik FEPRI SUWELO AJI, keberadaannya FEPRI SUWELO AJI dimana terdakwa tidak mengetahuinya hanya menurut ANISA RIANI alias JULIEH ada di LP Nusakambangan ;
- Bahwa tidak ada yang menyaksikan dan tidak ada bukti percakapan via telpon/ SMS antara Terdakwa dengan FEPRI SUWELO AJI berkaitan

Halaman 16, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli maupun menerima paket sabu, karena sebagian sudah langsung Terdakwa hapus setelah berkomunikasi ;

- Bahwa terdakwa mau menerima Sabu dari FEPRI SUWELO AJI karena Terdakwa akan mendapat upah untuk menambah uang agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menunggu perintah FEPRI SUWELO AJI untuk menyerahkan narkotika jenis sabu hanya dengan cara meletakkan di alamat tertentu lalu meninggalkannya tanpa bertemu atau menyerahkan langsung kepada orang, sesuai perintah FEPRI SUWELO AJI ;
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak sekitar tahun 2015 dan tidak pernah mencoba narkotika jenis lain ;
- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu yaitu sendirian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 Sekitar jam 17.30 WIB sekitar 7 kali hisapan yang tersangka kumpulkan dari bekas sabu yang tersisa di plastik klip transparan di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat Bongsari RT. 004 RW. 002 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat, Jawa Tengah.
- Bahwa benar terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tidak memiliki ijin dari Pemerintah ;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan merasa bersalah karena telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : {a}. 1 (satu) toples plastik warna hitam berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dibungkus dengan kertas tisu diisolasi warna hitam didalam 1 (satu) bungkus plastik klip dan tersimpan didalam bungkus rokok Dunhil warna hitam, 1 (satu) pack bungkus plastik klip ukuran 15 x 10, 3 (tiga) pack bungkus plastik klip ukuran 6 x 4, 1 (satu) pack bungkus plastik klip ukuran 8 x 5, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah isolasi bening, 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau, {b}. 1 (satu) buah kantong warna hitam berisi: 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik transparan yang pinggirnya di gunting, {c}. 1 (satu) buah gunting, {d}. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisi : 2 (dua) buah sedotan warna putih dipotong pendek dan salah satu ujungnya di potong runcing, 1 (satu) lembar catatan pengambilan paket shabu tanggal 12 Oktober 2017, {e}. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hijau dengan nomor simcard 087845617316 dan 08191447322, {f}. 1 (satu) buah

Halaman 17, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu ATM BCA Paspur nomor 601900174473 6129, dan {g}. 1 (satu) tube urine milik terdakwa OKTA DIANTO alias MAS bin NIE BIAN LING ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti juga mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1922/NNF/2017 tanggal 08 November 2017 yang ditandatangani oleh Ir.Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto,ST dan Eko Fery Prasetyo,S Si dengan kesimpulan bahwa : BB-4166/2017/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine dan BB-4167/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal berat 22,631 gram dibungkus tissue dan diisolasi warna hitam kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip besar dan dibungkus rokok Dunhill tersebut diatas disimpulkan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekira jam 07.00 WIB di Parkir Bus SD Terang Bangsa Jl. Arteri Utara Komplek Grand Marina Kel. Tawang Sari Kec. Semarang Barat Kota Semarang ;
- Bahwa benar terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng terhadap badan terdakwa di Parkir Bus SD Terang Bangsa Jl. Arteri Utara Komplek Grand Marina Kel. Tawang Sari Kec. Semarang Barat Kota Semarang dan di rumah tempat tinggal Terdakwa alamat Bongsari Rt. 004 Rw. 002 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang ;
- Bahwa benar barang bukti yang disita Petugas Ditresnarkoba di Parkir Bus SD Terang Bangsa Jl. Arteri Utara Komplek Grand Marina Kel. Tawang Sari Kec. Semarang Barat Kota Semarang berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hijau dengan nomor simcard 087845617316 dan 081914473221, terdakwa simpan di dalam tas slempang kecil warna coklat yang terdakwa pakai ;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Paspur nomor 6019 0017 4473 6129, Terdakwa simpan di dalam dompet di dalam celana jeans biru yang Terdakwa pakai ;
- Bahwa benar barang bukti yang disita di rumah tempat tinggal Terdakwa alamat Bongsari Rt. 004 Rw. 002 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang, yaitu antara lain :

Halaman 18, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) toples plastik warna hitam berisi :
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dibungkus dengan kertas tisu diisolasi warna hitam didalam 1 (satu) bungkus plastik klip dan tersimpan didalam bungkus rokok Dunhil warna hitam.
 - 1 (satu) pack bungkus plastik klip ukuran 15 x 10.
 - 3 (tiga) pack bungkus plastik klip ukuran 6 x 4.
 - 1 (satu) pack bungkus plastik klip ukuran 8 x 5.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah isolasi bening.
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau.

Terdakwa simpan di atas lemari Ruang Tengah tempat tinggal Terdakwa, alamat Bongsari Rt. 004 Rw. 002 Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang ;

- b. 1 (satu) buah kantong warna hitam berisi :
- 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam.
 - 1 (satu) buah sendok plastik transparan yang pinggirnya di gunting.

c. 1 (satu) buah gunting.

- d. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisi :
- 2 (dua) buah sedotan warna putih dipotong pendek dan salah satu ujungnya di potong runcing.
 - 1 (satu) lembar catatan pengambilan paket Sabu tanggal 12 Oktober 2017.

Terdakwa simpan di atas lemari kamar tempat tinggal Terdakwa, alamat Bongsari Rt. 004 Rw. 002 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang.

- Bahwa benar terdakwa kemudian diambil urinenya sebanyak 1 (satu) tube untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium ;
- Bahwa benar barang bukti yang disita petugas Terdakwa gunakan untuk :

- a. 1 (satu) toples plastik warna hitam Terdakwa gunakan untuk menyimpan barang – barang berupa :
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dibungkus dengan kertas tisu diisolasi warna hitam didalam 1 (satu) bungkus plastik klip dan tersimpan didalam bungkus rokok Dunhil warna hitam, rencananya serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut akan Terdakwa jual.

Halaman 19, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack bungkus plastik klip ukuran 15 x 10, Terdakwa gunakan untuk membungkus serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman.
 - 3 (tiga) pack bungkus plastik klip ukuran 6 x 4, Terdakwa gunakan untuk membungkus serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman.
 - 1 (satu) pack bungkus plastik klip ukuran 8 x 5, Tersangka gunakan untuk membungkus serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman.
 - 1 (satu) buah korek api gas, Terdakwa gunakan untuk membakar saat mengonsumsi serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman.
 - 1 (satu) buah isolasi bening, Terdakwa gunakan untuk membungkus serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman.
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau, rencananya akan Terdakwa potong dan akan Tersangka gunakan untuk mengambil saat menimbang maupun mengonsumsi serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman.
- b. 1 (satu) buah kantong warna hitam Terdakwa gunakan untuk menyimpan barang – barang berupa :
- 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam, Terdakwa gunakan untuk menimbang ukuran berat serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman.
 - 1 (satu) buah sendok plastik transparan yang pinggirnya di gunting, Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman.
- c. 1 (satu) buah gunting Terdakwa gunakan untuk memotong sedotan, sendok plastik.
- d. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat Terdakwa gunakan untuk menyimpan barang -barang berupa :
- 2 (dua) buah sedotan warna putih dipotong pendek dan salah satu ujungnya di potong runcing, rencananya Terdakwa gunakan untuk mengambil saat menimbang maupun mengonsumsi serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman.
 - 1 (satu) lembar catatan pengambilan paket Sabu tanggal 12 Oktober 2017, Terdakwa gunakan untuk catatan pengambilan serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Halaman 20, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hijau dengan nomor simcard 087845617316 dan 081914473221, Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan FEPRI SUWELO AJI dan dengan ANISA RIANI alias JULIEH.
- f. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Paspor nomor 6019 0017 4473 6129 Terdakwa gunakan untuk menerima uang dari hasil upah menerima dan atau menyerahkan serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman ;
- g. 1 (satu) tube urine, untuk mengetahui apakah Terdakwa mengkonsumsi / pengguna narkotika jenis sabu ;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dari FEPRI SUWELO AJI sebanyak dua kali, yaitu dengan cara :

1. Yang pertama pada sekitar bulan September 2017 Terdakwa diminta oleh FEPRI SUWELO AJI via telepon untuk menerima Sabu dengan cara dipandu via telpon oleh teman dari FEPRI SUWELO AJI namun Terdakwa lupa namanya untuk mengambil paket Sabu disesudah Ramayana ke seberang sekolahan, masuk gang sebelah kiri di bawah tiang lampu pertama daerah pekalongan, setelah sampai Terdakwa ambil bungkus chiki berisi paket Sabu lalu Terdakwa bawa pulang. Sesampainya di rumah Terdakwa kemudian terdakwa diminta oleh FEPRI SUWELO AJI untuk mencicipi terlebih dahulu, dan ternyata setelah Terdakwa bakar warnanya menjadi hitam/gosong maka Terdakwa tidak jadi mengkonsumsi dan Terdakwa beritahukan via telpon kepada FEPRI ;

Kemudian FEPRI SUWELO AJI meminta Terdakwa untuk menyimpan paket sabu tersebut, sambil menunggu kabar selanjutnya, maka 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Sabu Terdakwa bungkus dengan kertas tisu lalu Terdakwa isolasi warna hitam, lalu masukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip dan simpan didalam bungkus rokok Dunhil warna hitam 1 (satu) kemudian Terdakwa masukkan ke dalam toples plastik warna hitam, yang selanjutnya Terdakwa letakkan di atas lemari ruang tengah rumah tempat tinggal Terdakwa alamat Bongsari RT. 004 RW. 002 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat, Kota Semarang Jawa Tengah. Dan narkotika jenis sabu tersebut yang kemudian disita oleh petugas saat penangkapan dan pengeledahan ;

2. Yang kedua yaitu dengan cara pada tanggal 12 Oktober 2017 Terdakwa diminta oleh FEPRI SUWELO AJI via telepon untuk menerima Sabu dengan cara dipandu via telpon oleh teman dari FEPRI SUWELO AJI namun lupa namanya untuk mengambil paket Sabu di bawah pohon di

Halaman 21, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan di samping warung kelontong warna biru antara Alfamart dengan daerah pasar Petek Semarang, setelah Terdakwa sampai maka Terdakwa ambil bungkus plastik hitam berisi paket Sabu lalu Terdakwa bawa pulang. sesampainya di rumah Terdakwa diminta oleh FEPRI SUWELO AJI untuk buat menjadi 3 paket Sabu berat sekitar 30.50, 50.50, 20.30 untuk di serahkan ke pembeli ;

- Bahwa benar terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan FEPRI SUWELO AJI, namun Terdakwa diberikan nomor telepon oleh ANISA RIANI yaitu nomor telepon 081901460220 dan terdakwa simpan dengan tanda nama Bz Bru dan nomor telepon 087837278332 dan terdakwa simpan dengan nama B.s. 1 dalam rangka Terdakwa minta kepada ANISA RIANI alias JULIEH agar diperkenalkan kepada orang yang bisa memberikan terdakwa upah untuk menerima maupun menyerahkan Sabu, yang kemudian baru terdakwa tahu kalau nomor telepon tersebut milik FEPRI SUWELO AJI, keberadaannya FEPRI SUWELO AJI dimana terdakwa tidak mengetahuinya hanya menurut ANISA RIANI alias JULIEH ada di LP Nusakambangan ;
- Bahwa benar tidak ada yang menyaksikan dan tidak ada bukti percakapan via telpon/SMS antara Terdakwa dengan FEPRI SUWELO AJI berkaitan membeli maupun menerima paket sabu, karena sebagian sudah langsung Terdakwa hapus setelah berkomunikasi ;
- Bahwa benar terdakwa mau menerima shabu dari FEPRI SUWELO AJI karena Terdakwa akan mendapat upah untuk menambah uang agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa benar terdakwa menunggu perintah FEPRI SUWELO AJI untuk menyerahkan narkotika jenis sabu hanya dengan cara meletakkan di alamat tertentu lalu meninggalkannya tanpa bertemu atau menyerahkan langsung kepada orang, sesuai perintah FEPRI SUWELO AJI;
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak sekitar tahun 2015 dan tidak pernah mencoba narkotika jenis lain ;
- Bahwa benar terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu yaitu sendirian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 Sekitar jam 17.30 WIB sekitar 7 kali hisapan yang tersangka kumpulkan dari bekas sabu yang tersisa di plastik klip transparan di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Bongsari RT.004/RW.002 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat, Jawa Tengah ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1922/NNF/2017 tanggal 08 November 2017 yang ditandatangani oleh Ir.Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto,ST dan Eko Fery

Halaman 22, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo, S.Si., dengan kesimpulan bahwa : BB-4166/2017/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine dan BB-4167/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal berat 22,631 gram dibungkus tissue dan diisolasi warna hitam kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip besar dan dibungkus rokok Dunhill tersebut diatas disimpulkan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa benar terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tidak memiliki ijin dari Pemerintah ;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan merasa bersalah karena telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif - Subsidairitas, yaitu :

PERTAMA

Primair : didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidair : didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau :

KEDUA : didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif - Subsidairitas maka untuk runtutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Akan tetapi, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan selanjutnya ;

Halaman 23, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subyek hukum dan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Bahwa dalam persidangan perkara a quo atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, terungkap bahwa terdakwa OKTA DIANTO alias MAS bin NIE BIAN LING dengan identitas tersebut diatas dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini melakukan suatu perbuatan hukum, dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Sementara dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Undang-Undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekira jam 07.00 WIB di Parkir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bus SD Terang Bangsa Jl. Arteri Utara Komplek Grand Marina Kel. Tawang Sari Kec. Semarang Barat Kota Semarang ;

- Bahwa benar terdakwa dilakukan pengeledahan oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng terhadap badan terdakwa di Parkir Bus SD Terang Bangsa Jl. Arteri Utara Komplek Grand Marina Kel. Tawang Sari Kec. Semarang Barat Kota Semarang dan di rumah tempat tinggal Terdakwa alamat Bongsari Rt. 004 Rw. 002 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang ;
- Bahwa benar barang bukti yang disita Petugas Ditresnarkoba di Parkir Bus SD Terang Bangsa Jl. Arteri Utara Komplek Grand Marina Kel. Tawang Sari Kec. Semarang Barat Kota Semarang berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hijau dengan nomor simcard 087845617316 dan 081914473221, terdakwa simpan di dalam tas slempang kecil warna coklat yang terdakwa pakai ;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Paspur nomor 6019001744736129, Terdakwa simpan di dalam dompet di dalam celana jeans biru yang Terdakwa pakai ;
- Bahwa benar barang bukti yang disita di rumah tempat tinggal Terdakwa alamat Bongsari Rt. 004 Rw. 002 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang, yaitu antara lain :
 - a. 1 (satu) toples plastik warna hitam berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dibungkus dengan kertas tisu diisolasi warna hitam didalam 1 (satu) bungkus plastik klip dan tersimpan didalam bungkus rokok Dunhil warna hitam.
 - 1 (satu) pack bungkus plastik klip ukuran 15 x 10.
 - 3 (tiga) pack bungkus plastik klip ukuran 6 x 4.
 - 1 (satu) pack bungkus plastik klip ukuran 8 x 5.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah isolasi bening.
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau.Terdakwa simpan di atas lemari Ruang Tengah tempat tinggal Terdakwa, alamat Bongsari Rt. 004 Rw. 002 Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang ;
 - b. 1 (satu) buah kantong warna hitam berisi :
 - 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam.
 - 1 (satu) buah sendok plastik transparan yang pinggirnya di gunting.

Halaman 25, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) buah gunting.

d. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisi :

- 2 (dua) buah sedotan warna putih dipotong pendek dan salah satu ujungnya di potong runcing.
- 1 (satu) lembar catatan pengambilan paket Sabu tanggal 12 Oktober 2017.
- Terdakwa simpan di atas lemari kamar tempat tinggal Terdakwa di Bongsari Rt.004/Rw.002 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang ;

- Bahwa benar terdakwa kemudian diambil urinenya sebanyak 1 (satu) tube untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium ;

- Bahwa benar barang bukti yang disita petugas Terdakwa gunakan untuk :

a. 1 (satu) toples plastik warna hitam Terdakwa gunakan untuk menyimpan barang – barang berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dibungkus dengan kertas tisu diisolasi warna hitam didalam 1 (satu) bungkus plastik klip dan tersimpan didalam bungkus rokok Dunhil warna hitam, rencananya serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut akan Terdakwa jual.
- 1 (satu) pack bungkus plastik klip ukuran 15 x 10, Terdakwa gunakan untuk membungkus serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman.
- 3 (tiga) pack bungkus plastik klip ukuran 6 x 4, Terdakwa gunakan untuk membungkus serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman.
- 1 (satu) pack bungkus plastik klip ukuran 8 x 5, Tersangka gunakan untuk membungkus serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman.
- 1 (satu) buah korek api gas, Terdakwa gunakan untuk membakar saat mengonsumsi serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman.
- 1 (satu) buah isolasi bening, Terdakwa gunakan untuk membungkus serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman.
- 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau, rencananya akan Terdakwa potong dan akan Tersangka gunakan untuk mengambil saat menimbang

Halaman 26, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun mengonsumsi serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman.

- b. 1 (satu) buah kantong warna hitam Terdakwa gunakan untuk menyimpan barang – barang berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam, Terdakwa gunakan untuk menimbang ukuran berat serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman.
 - 1 (satu) buah sendok plastik transparan yang pinggirnya di gunting, Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman.
- c. 1 (satu) buah gunting Terdakwa gunakan untuk memotong sedotan, sendok plastik.
- d. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat Terdakwa gunakan untuk menyimpan barang -barang berupa :
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih dipotong pendek dan salah satu ujungnya di potong runcing, rencananya Terdakwa gunakan untuk mengambil saat menimbang maupun mengonsumsi serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman.
 - 1 (satu) lembar catatan pengambilan paket Sabu tanggal 12 Oktober 2017, Terdakwa gunakan untuk catatan pengambilan serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman.
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hijau dengan nomor simcard 087845617316 dan 081914473221, Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan FEPRI SUWELO AJI dan dengan ANISA RIANI alias JULIEH.
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Paspor nomor 6019001744736129 Terdakwa gunakan untuk menerima uang dari hasil upah menerima dan atau menyerahkan serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa benar 1 (satu) tube urine, untuk mengetahui apakah Terdakwa mengonsumsi/pengguna narkotika jenis sabu ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dari FEPRI SUWELO AJI sebanyak dua kali, yaitu dengan cara :
 1. Yang pertama pada sekitar bulan September 2017 Terdakwa diminta oleh FEPRI SUWELO AJI via telepon untuk menerima Sabu dengan cara dipandu via telpon oleh teman dari FEPRI SUWELO AJI namun Terdakwa lupa namanya untuk mengambil paket Sabu disesudah Ramayana ke

Halaman 27, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberang sekolahan, masuk gang sebelah kiri di bawah tiang lampu pertama daerah pekalongan, setelah sampai Terdakwa ambil bungkus chiki berisi paket Sabu lalu Terdakwa bawa pulang. Sesampainya di rumah Terdakwa kemudian terdakwa diminta oleh FEPRI SUWELO AJI untuk mencicipi terlebih dahulu, dan ternyata setelah Tersangka bakar warnanya menjadi gosong maka Terdakwa tidak jadi mengkonsumsi dan Terdakwa beritahukan via telpon kepada FEPRI ;

Kemudian FEPRI SUWELO AJI meminta Terdakwa untuk menyimpan paket sabu tersebut, sambil menunggu kabar selanjutnya, maka 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Sabu Terdakwa bungkus dengan kertas tisu lalu Terdakwa isolasi warna hitam, lalu masukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip dan simpan didalam bungkus rokok Dunhil warna hitam 1 (satu) kemudian Terdakwa masukkan ke dalam toples plastik warna hitam, yang selanjutnya Terdakwa letakkan di atas lemari ruang tengah rumah tempat tinggal Terdakwa alamat Bongsari RT. 004 RW. 002 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat, Kota Semarang Jawa Tengah. Dan narkotika jenis sabu tersebut yang kemudian disita oleh petugas saat penangkapan dan penggeledahan ;

2. Yang kedua yaitu dengan cara pada tanggal 12 Oktober 2017 Terdakwa diminta oleh FEPRI SUWELO AJI via telepon untuk menerima Sabu dengan cara dipandu via telpon oleh teman dari FEPRI SUWELO AJI namun lupa namanya untuk mengambil paket Sabu di bawah pohon di pinggir jalan di samping warung kelontong warna biru antara Alfamart dengan daerah pasar Petek Semarang, setelah Terdakwa sampai maka Terdakwa ambil bungkus plastik hitam berisi paket Sabu lalu Terdakwa bawa pulang. Sesampainya di rumah Terdakwa diminta oleh FEPRI SUWELO AJI untuk buat menjadi 3 paket Sabu berat sekitar 30.50, 50.50, 20.30 untuk di serahkan ke pembeli ;

- Bahwa benar terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan FEPRI SUWELO AJI, namun Terdakwa diberikan nomor telepon oleh ANISA RIANI yaitu nomor telepon 081901460220 dan terdakwa simpan dengan tanda nama Bz Bru dan nomor telepon 087837278332 dan terdakwa simpan dengan nama B.s. 1 dalam rangka Terdakwa minta kepada ANISA RIANI alias JULIEH agar diperkenalkan kepada orang yang bisa memberikan terdakwa upah untuk menerima maupun menyerahkan Sabu, yang kemudian baru terdakwa tahu kalau nomor telepon tersebut milik FEPRI SUWELO AJI,

Halaman 28, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya FEPRI SUWELO AJI dimana terdakwa tidak mengetahuinya hanya menurut ANISA RIANI alias JULIEH ada di LP Nusakambangan ;

- Bahwa benar tidak ada yang menyaksikan dan tidak ada bukti percakapan via telpon/SMS antara Terdakwa dengan FEPRI SUWELO AJI berkaitan membeli maupun menerima paket shaabu, karena sebagian sudah langsung Terdakwa hapus setelah berkomunikasi ;
- Bahwa benar terdakwa mau menerima shabu dari FEPRI SUWELO AJI karena Terdakwa akan mendapat upah untuk menambah uang agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa benar terdakwa menunggu perintah FEPRI SUWELO AJI untuk menyerahkan narkotika jenis sabu hanya dengan cara meletakan di alamat tertentu lalu meninggalkannya tanpa bertemu atau menyerahkan langsung kepada orang, sesuai perintah FEPRI SUWELO AJI ;
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak sekitar tahun 2015 dan tidak pernah mencoba narkotika jenis lain ;
- Bahwa benar terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu yaitu sendirian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 Sekitar jam 17.30 WIB sekitar 7 kali hisapan yang tersangka kumpulan dari bekas sabu yang tersisa di plastik klip transparan di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Bongsari RT.004/RW.002 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat, Jawa Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tidak memiliki ijin dari Pemerintah ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1922/NNF/2017 tanggal 08 November 2017 yang ditandatangani oleh Ir.Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto,ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si., dengan kesimpulan bahwa : BB-4166/2017/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine dan BB-4167/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal berat 22,631 gram dibungkus tissue dan diisolasi warna hitam kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip besar dan dibungkus rokok Dunhill tersebut diatas disimpulkan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan merasa bersalah karena telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Halaman 29, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dapatlah diketahui bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekira jam 07.00 WIB di Parkir Bus SD Terang Bangsa Jl. Arteri Utara Komplek Grand Marina, Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang karena melakukan tindak pidana Narkotika yakni kedapatan menyimpan Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal berat 22,631 gram dibungkus tissue dan diisolasi warna hitam kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip besar dan dibungkus rokok Dunhill dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1922/NNF/2017 tanggal 08 November 2017 yang ditandatangani oleh Ir.Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto,ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si., dengan kesimpulan bahwa : BB-4166/2017/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine dan BB-4167/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal berat 22,631 gram dibungkus tissue dan diisolasi warna hitam kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip besar dan dibungkus rokok Dunhill tersebut diatas disimpulkan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diketahui tersebut dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa dalam perkara *a quo* telah ditemukan pada dirinya barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan perbuatan terdakwa tersebut diatas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi ;

Halaman 30, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dapatlah diketahui bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekira jam 07.00 WIB di Parkir Bus SD Terang Bangsa Jl. Arteri Utara Komplek Grand Marina, Kel. Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang karena melakukan tindak pidana Narkotika yakni kedapatan menyimpan Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal berat 22,631 gram dibungkus tissue dan diisolasi warna hitam kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip besar dan dibungkus rokok Dunhill yang diperoleh dari FEPRI SUWELo AJI dengan cara pada awalnya terdakwa meminta kepada ANISA RIANI als JULIEH untuk diperkenalkan kepada orang yang dapat memberikan terdakwa upah untuk menerima maupun menyerahkan sabu kemudian ANISA RIANI als JULIEH memberikan nomor telepon yang kemudian diketahui terdakwa bernama FEPRI SUWELo AJI, selanjutnya terdakwa berhubungan telepon dengan FEPRI SUWELo AJI, dan pada bulan September 2017 dan Oktober 2017 terdakwa menerima sabu yang diambil ditempat yang sudah ditentukan pertama di daerah Pekalongan dan yang kedua di daerah Pasar Petek Semarang yang diawali dengan cara terdakwa ditelepon oleh FEPRI SUWELo AJI untuk dimintai tolong menerima sabu dengan cara dipandu menggunakan telepon oleh teman dari FEPRI SUWELo AJI untuk mengambil paket sabu, selanjutnya terdakwa memberitahu FEPRI SUWELo AJI melalui telpon bahwa sabu tersebut telah diterima, dan oleh FEPRI SUWELo AJI meminta agar terdakwa menyimpan paket sabu tersebut sambil menunggu kabar selanjutnya untuk disampaikan kepada pembelinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1922/NNF/2017 tanggal 08 November 2017 yang ditandatangani oleh Ir.Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si., dengan kesimpulan bahwa : BB-4166/2017/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine dan BB-4167/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal berat 22,631 gram dibungkus tissue dan diisolasi warna hitam kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip besar dan dibungkus rokok Dunhill tersebut diatas disimpulkan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diketahui diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa penguasaan sabu-sabu yang ada pada terdakwa dengan

Halaman 31, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara disimpan oleh terdakwa karena menunggu perintah dari sdr. FEPRI SUWELo AJI kemana shabu tersebut akan diletakkan (alamat yang ditunjuk oleh FEPRI SUWELo AJI) dengan maksud agar terdakwa mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya tersebut, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa unsur menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tidak terbukti karena faktanya bahwa terdakwa baru sebatas menyimpan atau menguasai dan belum melakukan penjualan serta belum mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti maka unsur lainnya dari dakwaan primair tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti atas perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subyek hukum dan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Bahwa dalam persidangan perkara a quo atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, terungkap bahwa terdakwa OKTA DIANTO alias MAS bin NIE BIAN LING dengan identitas tersebut diatas dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini melakukan suatu perbuatan hukum, dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Sementara dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ;

Halaman 32, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Undang-Undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dapatlah diketahui bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekira jam 07.00 WIB di Parkir Bus SD Terang Bangsa Jl. Arteri Utara Komplek Grand Marina, Kel. Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang karena melakukan tindak pidana Narkotika yakni kedapatan menyimpan Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal berat 22,631 gram dibungkus tissue dan diisolasi warna hitam kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip besar dan dibungkus rokok Dunhill dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1922/NNF/2017 tanggal 08 November 2017 yang ditandatangani oleh Ir.Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST., dan Eko Fery Prasetyo, S.Si., dengan kesimpulan bahwa : BB-4166/2017/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine dan BB-4167/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal berat 22,631 gram dibungkus tissue dan diisolasi warna hitam kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip besar dan dibungkus rokok Dunhill tersebut diatas disimpulkan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diketahui tersebut dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa dalam perkara *a quo* telah ditemukan pada dirinya barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan perbuatan terdakwa tersebut diatas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 33, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekira jam 07.00 WIB di Parkir Bus SD Terang Bangsa Jl. Arteri Utara Komplek Grand Marina Kel. Tawangsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang ;
- Bahwa benar terdakwa dilakukan pengeledahan oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng terhadap badan terdakwa di Parkir Bus SD Terang Bangsa Jl. Arteri Utara Komplek Grand Marina Kel. Tawangsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang dan di rumah tempat tinggal Terdakwa alamat Bongsari Rt. 004 Rw. 002 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang ;
- Bahwa benar barang bukti yang disita Petugas Ditresnarkoba di Parkir Bus SD Terang Bangsa Jl. Arteri Utara Komplek Grand Marina Kel. Tawangsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hijau dengan nomor simcard 087845617316 dan 081914473221, terdakwa simpan di dalam tas slempang kecil warna coklat yang terdakwa pakai ;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Paspor nomor 6019001744736129, Terdakwa simpan di dalam dompet di dalam celana jeans biru yang Terdakwa pakai ;
- Bahwa benar barang bukti yang disita di rumah tempat tinggal Terdakwa alamat Bongsari Rt. 004 Rw. 002 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang, yaitu antara lain :
 - a. 1 (satu) toples plastik warna hitam berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dibungkus dengan kertas tisu diisolasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam didalam 1 (satu) bungkus plastik klip dan tersimpan didalam bungkus rokok Dunhil warna hitam.

- 1 (satu) pack bungkus plastik klip ukuran 15 x 10.
- 3 (tiga) pack bungkus plastik klip ukuran 6 x 4.
- 1 (satu) pack bungkus plastik klip ukuran 8 x 5.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah isolasi bening.
- 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau.

Terdakwa simpan di atas lemari Ruang Tengah tempat tinggal Terdakwa, alamat Bongsari Rt. 004 Rw. 002 Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang ;

- b. 1 (satu) buah kantong warna hitam berisi :
- 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam.
 - 1 (satu) buah sendok plastik transparan yang pinggirnya di gunting.

c. 1 (satu) buah gunting.

II. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisi :

- 2 (dua) buah sedotan warna putih dipotong pendek dan salah satu ujungnya di potong runcing.
- 1 (satu) lembar catatan pengambilan paket Sabu tanggal 12 Oktober 2017.

Terdakwa simpan di atas lemari kamar tempat tinggal Terdakwa, alamat Bongsari Rt. 004 Rw. 002 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang.

- Bahwa benar terdakwa kemudian diambil urinenya sebanyak 1 (satu) tube untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium ;
- Bahwa benar barang bukti yang disita petugas Terdakwa gunakan untuk :
 - a. 1 (satu) toples plastik warna hitam Terdakwa gunakan untuk menyimpan barang – barang berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dibungkus dengan kertas tisu diisolasi warna hitam didalam 1 (satu) bungkus plastik klip dan tersimpan didalam bungkus rokok Dunhil warna hitam, rencananya serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut akan Terdakwa jual.
 - 1 (satu) pack bungkus plastik klip ukuran 15 x 10, Terdakwa gunakan untuk membungkus serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman.

Halaman 35, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) pack bungkus plastik klip ukuran 6 x 4, Terdakwa gunakan untuk membungkus serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman.
 - 1 (satu) pack bungkus plastik klip ukuran 8 x 5, Tersangka gunakan untuk membungkus serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman.
 - 1 (satu) buah korek api gas, Terdakwa gunakan untuk membakar saat mengonsumsi serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman.
 - 1 (satu) buah isolasi bening, Terdakwa gunakan untuk membungkus serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman.
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau, rencananya akan Terdakwa potong dan akan Tersangka gunakan untuk mengambil saat menimbang maupun mengonsumsi serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman.
- b. 1 (satu) buah kantong warna hitam Terdakwa gunakan untuk menyimpan barang – barang berupa :
- 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam, Terdakwa gunakan untuk menimbang ukuran berat serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman.
 - 1 (satu) buah sendok plastik transparan yang pinggirnya di gunting, Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman.
- c. 1 (satu) buah gunting Terdakwa gunakan untuk memotong sedotan, sendok plastik.
- d. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat Terdakwa gunakan untuk menyimpan barang -barang berupa :
- 2 (dua) buah sedotan warna putih dipotong pendek dan salah satu ujungnya di potong runcing, rencananya Terdakwa gunakan untuk mengambil saat menimbang maupun mengonsumsi serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman ;
 - 1 (satu) lembar catatan pengambilan paket Sabu tanggal 12 Oktober 2017, Terdakwa gunakan untuk catatan pengambilan serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hijau dengan nomor simcard 087845617316 dan 081914473221, Terdakwa gunakan untuk

Halaman 36, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dengan FEPRI SUWELO AJI dan dengan ANISA RIANI alias JULIEH ;

- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Paspor nomor 6019001744736129 Terdakwa gunakan untuk menerima uang dari hasil upah menerima dan atau menyerahkan serbuk kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman ;

- Bahwa benar (satu) tube urine, untuk mengetahui apakah Terdakwa mengkonsumsi/pengguna narkotika jenis sabu ;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dari FEPRI SUWELO AJI sebanyak dua kali, yaitu dengan cara :

1. Yang pertama pada sekitar bulan September 2017 Terdakwa diminta oleh FEPRI SUWELO AJI via telepon untuk menerima Sabu dengan cara dipandu via telpon oleh teman dari FEPRI SUWELO AJI namun Terdakwa lupa namanya untuk mengambil paket Sabu disesudah Ramayana ke seberang sekolahan, masuk gang sebelah kiri di bawah tiang lampu pertama daerah pekalongan, setelah sampai Terdakwa ambil bungkus chiki berisi paket Sabu lalu Terdakwa bawa pulang. Sesampainya dirumah Terdakwa kemudian terdakwa diminta oleh FEPRI SUWELO AJI untuk mencicipi terlebih dahulu, dan ternyata setelah Tersangka bakar warnanya menjadi gosong maka Terdakwa tidak jadi mengkonsumsi dan Terdakwa beritahukan via telpon kepada FEPRI ;

Kemudian FEPRI SUWELO AJI meminta Terdakwa untuk menyimpan paket sabu tersebut, sambil menunggu kabar selanjutnya, maka 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Sabu Terdakwa bungkus dengan kertas tisu lalu Terdakwa isolasi warna hitam, lalu masukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip dan simpan didalam bungkus rokok Dunhil warna hitam 1 (satu) kemudian Terdakwa masukkan ke dalam toples plastik warna hitam, yang selanjutnya Terdakwa letakkan di atas lemari ruang tengah rumah tempat tinggal Terdakwa alamat Bongsari RT. 004 RW. 002 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat, Kota Semarang Jawa Tengah. Dan narkotika jenis sabu tersebut yang kemudian disita oleh petugas saat penangkapan dan pengeledahan ;

2. Yang kedua yaitu dengan cara pada tanggal 12 Oktober 2017 Terdakwa diminta oleh FEPRI SUWELO AJI via telepon untuk menerima Sabu dengan cara dipandu via telpon oleh teman dari FEPRI SUWELO AJI namun lupa namanya untuk mengambil paket Sabu di bawah pohon di pinggir jalan di samping warung kelontong warna biru antara Alfamart

Halaman 37, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan daerah pasar Petek Semarang, setelah Terdakwa sampai maka Terdakwa ambil bungkus plastik hitam berisi paket Sabu lalu Terdakwa bawa pulang. Sesampainya di rumah Terdakwa diminta oleh FEPRI SUWELO AJI untuk buat menjadi 3 paket Sabu berat sekitar 30.50, 50.50, 20.30 untuk di serahkan ke pembeli ;

- Bahwa benar terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan FEPRI SUWELO AJI, namun Terdakwa diberikan nomor telepon oleh ANISA RIANI yaitu nomor telepon 081901460220 dan terdakwa simpan dengan tanda nama Bz Bru dan nomor telepon 087837278332 dan terdakwa simpan dengan nama B.s. 1 dalam rangka Terdakwa minta kepada ANISA RIANI alias JULIEH agar diperkenalkan kepada orang yang bisa memberikan terdakwa upah untuk menerima maupun menyerahkan Sabu, yang kemudian baru terdakwa tahu kalau nomor telepon tersebut milik FEPRI SUWELO AJI, keberadaannya FEPRI SUWELO AJI dimana terdakwa tidak mengetahuinya hanya menurut ANISA RIANI alias JULIEH ada di LP Nusakambangan ;
- Bahwa benar tidak ada yang menyaksikan dan tidak ada bukti percakapan via telpon/SMS antara Terdakwa dengan FEPRI SUWELO AJI berkaitan membeli maupun menerima paket shaabu, karena sebagian sudah langsung Terdakwa hapus setelah berkomunikasi ;
- Bahwa benar terdakwa mau menerima shabu dari FEPRI SUWELO AJI karena Terdakwa akan mendapat upah untuk menambah uang agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa benar terdakwa menunggu perintah FEPRI SUWELO AJI untuk menyerahkan narkotika jenis sabu hanya dengan cara meletakkan di alamat tertentu lalu meninggalkannya tanpa bertemu atau menyerahkan langsung kepada orang, sesuai perintah FEPRI SUWELO AJI ;
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak sekitar tahun 2015 dan tidak pernah mencoba narkotika jenis lain ;
- Bahwa benar terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu yaitu sendirian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 Sekitar jam 17.30 WIB sekitar 7 kali hisapan yang tersangka kumpulkan dari bekas sabu yang tersisa di plastik klip transparan di rumah tempat tinggal tersangka alamat Bongsari RT. 004 RW. 002 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat, Jawa Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tidak memiliki ijin dari Pemerintah ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1922/NNF/2017 tanggal 08 November 2017 yang

Halaman 38, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ir.Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto,ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si., dengan kesimpulan bahwa : BB-4166/2017/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine dan BB-4167/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal berat 22,631 gram dibungkus tissue dan diisolasi warna hitam kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip besar dan dibungkus rokok Dunhill tersebut diatas disimpulkan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa benar terdakwa menyesal dan merasa bersalah karena telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dapatlah diketahui bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 sekira jam 07.00 WIB di Parkir Bus SD Terang Bangsa Jl. Arteri Utara Komplek Grand Marina, Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang karena melakukan tindak pidana Narkotika yakni kedapatan menyimpan Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal berat 22,631 gram dibungkus tissue dan diisolasi warna hitam kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip besar dan dibungkus rokok Dunhill yang diperoleh dari FEPRI SUWELO AJI dengan cara pada awalnya terdakwa meminta kepada ANISA RIANI als JULIEH untuk diperkenalkan kepada orang yang dapat memberikan terdakwa upah untuk menerima maupun menyerahkan sabu kemudian ANISA RIANI als JULIEH memberikan nomor telepon yang kemudian diketahui terdakwa bernama FEPRI SUWELO AJI, selanjutnya terdakwa berhubungan telepon dengan FEPRI SUWELO AJI, dan pada bulan September 2017 dan Oktober 2017 terdakwa menerima sabu yang diambil ditempat yang sudah ditentukan pertama di daerah Pekalongan dan yang kedua didaerah Pasar Petek Semarang yang diawali dengan cara terdakwa ditelepon oleh FEPRI SUWELO AJI untuk dimintai tolong menerima sabu dengan cara dipandu menggunakan telepon oleh teman dari FEPRI SUWELO AJI untuk mengambil paket sabu, selanjutnya terdakwa memberitahu FEPRI SUWELO AJI melalui telpon bahwa sabu

Halaman 39, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diterima, dan oleh FEPRI SUWELO AJI meminta agar terdakwa menyimpan paket sabu tersebut sambil menunggu kabar selanjutnya untuk disampaikan kepada pembelinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1922/NNF/2017 tanggal 08 November 2017 yang ditandatangani oleh Ir.Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto,ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si., dengan kesimpulan bahwa : BB-4166/2017/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine dan BB-4167/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal berat 22,631 gram dibungkus tissue dan diisolasi warna hitam kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip besar dan dibungkus rokok Dunhill tersebut diatas disimpulkan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diketahui diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa penguasaan shabu-shabu yang ada pada terdakwa dengan cara disimpan oleh terdakwa karena menunggu perintah dari sdr. FEPRI SUWELO AJI kemana sabu tersebut akan diletakkan (alamat yang ditunjuk oleh FEPRI SUWELO AJI) dengan maksud agar terdakwa mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas telah terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa secara jujur mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta menunjukkan rasa penyesalan,

Halaman 40, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusannya memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa adalah bagian yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai maka statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan, jujur mengakui perbuatannya dan menunjukkan rasa penyesalan ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena masalah ekonomi ;
- Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarganya ;

Halaman 41, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OKTA DIANTO alias MAS bin NIE BIAN LING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa OKTA DIANTO alias MAS bin NIE BIAN LING oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa OKTA DIANTO alias MAS bin NIE BIAN LING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa OKTA DIANTO alias MAS bin NIE BIAN LING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) toples plastik warna hitam berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbu kristal (sabu) seberat 22,631 gram dibungkus dengan kertas tisu diisolasi warna hitam didalam 1 (satu) bungkus plastik klip dan tersimpan didalam bungkus rokok Dunhil warna hitam ;
 - 1 (satu) pack bungkus plastik klip ukuran 15 x 10 ;
 - 3 (tiga) pack bungkus plastik klip ukuran 6 x 4 ;
 - 1 (satu) pack bungkus plastik klip ukuran 8 x 5 ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah isolasi bening ;

Halaman 42, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau ;
 - b. 1 (satu) buah kantong warna hitam berisi :
 - 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam ;
 - 1 (satu) buah sendok plastik transparan yang pinggirnya di gunting ;
 - c. 1 (satu) buah gunting ;
 - d. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisi :
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih dipotong pendek dan salah satu ujungnya di potong runcing ;
 - 1 (satu) lembar catatan pengambilan paket Sabu tanggal 12 Oktober 2017;
 - e. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hijau dengan nomor simcard 087845617316 dan 081914473221 ;
 - f. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Paspor nomor 6019 0017 4473 6129 ;
 - g. Urine terdakwa ;
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari RABU, tanggal 26 April 2018 oleh kami: **Muhammad Sainal, SH.,M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Andi Risa Jaya, SH.MHum.** dan **Andi Astara, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh **Siti Rikhana, SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Siti Rikhana, SH.,MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Risa Jaya, SH.MHum.

Muhammad Sainal, S.H., M.Hum.

Andi Astara, S.H., M.H.

Halaman 43, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Siti Rikhana, S.H.,M.H.

Halaman 44, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Smg